

TIM KOORDINASI – SP4N - LAPOR
2026

Kpt 1 TAHUN 2026, 7 HLM

TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN
PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL - LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE
RAKYATDI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK :
- Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja, diperlukan sistem pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif, terkoordinasi, dan berkelanjutan. SP4N–LAPOR! sebagai sistem resmi pemerintah digunakan sebagai sarana terintegrasi untuk menampung, mengelola, dan menindaklanjuti aspirasi serta pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengelolaan pengaduan melalui SP4N–LAPOR! tersebut, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan serta ditetapkan Petugas SP4N–LAPOR di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah: UUNo. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; Perpres No. 76 Tahun 2013; Perpres No. 95 Tahun 2018; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU No. 12 Tahun 2023; PermenpanRB No. 46 Tahun 2020; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU No. 21 Tahun 2023; Kpt. KPU Nomor 1089 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyatdi Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.
 - Lamp. 1 Hlm.